



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401  
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.9/.....<sup>334.1</sup>.....**  
**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**KURSUS TATA RIAS DAN KECANTIKAN RAMBUT**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :

Nama : **Hj. Syahnez Dannier Yusuf, S.Pd.**

Selaku Pemilik/Penyelenggara PKBM : **LKP "INEZ"**

Nomor : **02/LPK.INEZ/X/2018**

b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga diatas dapat diberikan izin Operasional Lembaga.

**Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah  
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendirian LKP kepada :
- Nama Lembaga : LKP "INEZ"  
Jenis Pendidikan : Kursus Tata Rias dan Kecantikan  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Alamat : Jl. Kartini No. 8 Panggang Jepara  
Telp : 089698951056  
Tahun Berdiri : 2000  
Kelurahan/Desa : Panggang  
Kecamatan : Jepara  
Kabupaten : Jepara  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Hj. Syahnez Dannier Yusuf, S.Pd.  
Pemilik/Penyelenggara : Hj. Syahnez Dannier Yusuf, S.Pd.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai:  
Tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2022
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 13 Desember 2018

Plt. Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



Agus Tri Harjono, S.H., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19630817 199203 1 011